

**DEPARTEMEN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN**

---

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
NOMOR : 02/Kpts/PD.430/F/01.07**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN MUTU BIBIT INDUK  
AYAM RAS UMUR SEHARI (DOC-PS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN**

- Menimbang :
- a. bahwa bibit induk ayam ras umur sehari (*DOC-PS*) merupakan salah satu sarana produksi budidaya ternak yang strategis dan sangat berpengaruh dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, sehingga perlu diusahakan agar bibit induk ayam ras umur sehari (*DOC-PS*) yang diproduksi dan diedarkan tetap terjamin mutunya sesuai standar dan persyaratan teknis minimal.
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar bibit induk ayam ras umur sehari (*DOC-PS*) yang diproduksi dan diedarkan tetap terjamin mutunya dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dari bibit induk ayam ras umur sehari (*DOC-PS*) yang tidak memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis

Pengawasan Mutu Bibit Induk umur sehari (DOC-PS) dengan Peraturan Direktur Jenderal Peternakan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan; Pencegahan; Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara tahun 1977 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 299, tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional dibidang Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.210/07/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU : Memberlakukan Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Bibit Induk Ayam Ras Umur Sehari (*DOC-PS*) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis pengawasan mutu bibit induk ayam ras umur sehari (*DOC-PS*) sebagaimana di maksud pada diktum

KESATU merupakan acuan bagi perusahaan pembibit, dan peternak budidaya dalam melakukan kegiatan pembibitan dan bagi petugas pengawas mutu serta pihak yang terkait dalam melakukan kegiatan pengawasan mutu bibit induk ayam ras umur sehari (DOC-PS).

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2007

**DIREKTUR JENDERAL,**



**MATHUR RIADY**

NIP. 010 110 372

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
3. Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Provinsi di Seluruh Indonesia;
4. Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN  
NOMOR : 02/Kpts/PD.430/F/01.07  
TANGGAL : 4 Januari 2007

## **PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN MUTU BIBIT INDUK AYAM RAS UMUR SEHARI (*DOC-PS*)**

### **I. PENDAHULUAN**

#### 1. Latar Belakang.

Bibit induk ayam ras umur sehari (*DOC-PS*) mempunyai peranan penting dan strategis dalam usaha budidaya peternakan, karena *DOC-PS* merupakan salah satu mata rantai dalam mendukung peningkatan produktivitas hasil peternakan.

Sebagai faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, maka bibit induk (*DOC-PS*) yang diproduksi dan diedarkan harus dapat dijamin mutunya secara berkesinambungan, sehingga konsumen *DOC-PS* dapat terlindungi dari kerugian akibat mutu *DOC-PS* yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dalam upaya peningkatan daya guna dan hasil guna pengawasan mutu *DOC-PS*, sekaligus dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan petunjuk teknis pengawasan mutu bibit induk ayam ras umur sehari (*DOC-PS*) tipe pedaging dan petelur.

#### 2. Maksud dan Tujuan.

- a. Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis Pengawasan (*DOC-PS*) ini adalah :
  - (1) sebagai acuan bagi petugas pengawas mutu *DOC-PS* dalam melaksanakan tugas dilapangan.

- (2) meningkatkan daya saing produk *DOC-PS* yang dihasilkan dalam era pasar bebas.
- b. Tujuan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Bibit ini agar bibit induk anak ayam ras umur sehari (*DOC-PS*) yang diproduksi dan diedarkan ke pembibit induk tetap terjamin mutunya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Ruang Lingkup.
- Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini meliputi:
- Lokasi dan Objek Pengawasan;
  - Petugas Pengawas Mutu *DOC-PS* ;
  - Tatacara Pengawasan ;
  - Pelaporan ;
  - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
4. Pengertian.
- Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan,
- Day Old Chicks Parent Stock* yang selanjutnya disingkat *DOC-PS* adalah bibit ayam ras umur sehari tipe pedaging dan petelur yang diperdagangkan maupun dipergunakan.
  - Pengawas mutu *DOC-PS* adalah pegawai negeri sipil (PNS) atau petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan *DOC-PS*.
  - Pengawasan mutu *DOC-PS* adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi mutu *DOC-PS* dengan tujuan agar *DOC-PS* yang diproduksi dan diedarkan sesuai dengan standar atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.
  - Peredaran *DOC-PS* adalah lalu lintas kegiatan yang meliputi pengangkutan dan penyerahan *DOC-PS* untuk diperjual belikan atau dipergunakan sendiri.

- e. Bibit Induk atau *Parent Stock (PS)* adalah bibit anak ayam ras hasil produksi pembibitan ayam bibit tetua (*Grand Parent Stock/GPS*) yang mempunyai persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan bibit niaga atau bibit sebar.
- f. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit induk (*Parent Stock*) atau bibit sebar (*Final Stock*) untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan.
- g. Mutu *DOC-PS* adalah kesesuaian *DOC-PS* terhadap standar Nasional Indonesia (SNI) dan atau persyaratan teknis minimal (PTM) yang telah ditetapkan.
- h. Penetasan adalah kegiatan pengeraman (*Setter*) dan penetasan (*Hatcher*) telur tetas (*Hatching Egg/HE*) untuk menghasilkan bibit ayam untuk keperluan sendiri atau untuk diperjual belikan.
- i. Jaminan Kematian adalah jumlah *DOC-PS* yang ditambahkan pada jumlah *DOC-PS* pokok, sebagai pengganti apabila ada *DOC-PS* pokok yang mati.
- j. Label *DOC-PS* adalah setiap keterangan mengenai *DOC-PS* yang berbentuk tulisan yang ditempelkan atau merupakan bagian dari kemasan.

## II. LOKASI DAN OBYEK PENGAWASAN

### 1. Lokasi Pengawasan

Pengawasan terhadap *DOC-PS* dilakukan di lokasi sebagai berikut:

- a. Di dalam unit penetasan dari perusahaan pembibitan ayam tetua (*GPS*) yang bersangkutan.
- b. Di luar unit penetasan pengawasan dilakukan pada perusahaan pembibit ayam induk (*PS*).

## 2. Obyek Pengawasan

Obyek pengawasan dilakukan terhadap *DOC-PS*, kemasan, label dan pengangkutan.

- a. Pengawasan terhadap *DOC-PS* meliputi bobot badan, kondisi fisik, kaki, perut, pusar, dubur, warna dan kondisi bulu, jaminan salah sexing serta jaminan kematian.
- b. Kemasan meliputi bahan dasar, bentuk, sanitasi, ventilasi, ukuran, berat, kapasitas dan frekwensi pemakaian.
- c. Label meliputi pemasangan, warna dasar dan keterangan pada label.
- d. Pengangkutan harus memperhatikan kaidah kesehatan dan kesejahteraan hewan.

### III. PETUGAS PENGAWAS

#### 1. Persyaratan Pengawas.

Untuk dapat ditunjuk sebagai pengawas mutu *DOC-PS*, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. menduduki jabatan fungsional pengawas bibit ternak di Provinsi atau Kabupaten/Kota ;
- b. dalam hal pejabat fungsional pengawas bibit ternak belum ada di provinsi atau Kabupaten/Kota maka Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menunjuk petugas pengawas mutu.
- c. mengikuti pelatihan tenaga pengawas mutu *DOC-PS* yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga yang berkompeten minimal selama 50 jam, dinyatakan lulus dan bersertifikat.

#### 2. Pelatihan Tenaga Pengawas Mutu *DOC-PS*

- a. Pelatihan petugas pengawas mutu *DOC-PS* dilakukan oleh Dinas Peternakan atau Dinas teknis yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi.

- b. Penyelenggaraan pelatihan pengawas mutu *DOC-PS* tersebut berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan bersama Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM).
3. Tugas dan Wewenang
    - a. Pengawas mutu *DOC-PS* mempunyai tugas :
      - (1) melakukan pemeriksaan mutu *DOC-PS* berdasarkan standar atau persyaratan teknis minimal yang telah ditetapkan.
      - (2) melakukan pemeriksaan mutu *DOC-PS* di unit penetasan perusahaan pembibit tetua (*GPS*) secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali pada hari penetasan. Khusus telur tetas *PS* impor, pemeriksaan mutu *DOC-PS* harus dilakukan setiap kali penetasan.
      - (3) melakukan pemeriksaan *DOC-PS* pada perusahaan pembibit induk (*PS*), apabila diperlukan dan atau berdasarkan pengaduan.
    - b. Dalam melaksanakan tugasnya pengawas mutu *DOC-PS* mempunyai wewenang :
      - (1) memasuki lokasi usaha pembibitan dan lokasi unit penetasan ayam (*GPS*);
      - (2) memeriksa mutu *DOC-PS* dan etiket/label kemasan;
      - (3) mengambil sampel untuk dilakukan pengujian mutu *DOC-PS*;
      - (4) melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat berwenang yang memberi tugas disertai Berita Acara Pemeriksaan dengan menggunakan formulir model- WASTU 1.
  4. Pengangkatan dan Pemberhentian  
Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan dan pemberhentian petugas pengawas mutu *DOC-PS* adalah :

- a. Di tingkat Provinsi adalah Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Ditingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengawas mutu *DOC-PS*, dapat diberhentikan apabila:
  - (1) mutasi/perpindahan tugas;
  - (2) berafiliasi dengan pembibit;
  - (3) tidak melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - (4) mengundurkan diri; dan atau
  - (5) meninggal dunia.

#### **IV. TATA CARA PENGAWASAN**

1. Rencana Kerja Pengawas
  - a. setiap pengawas mutu *DOC-PS* wajib menyusun rencana kerja tahunan yang dirinci dalam kegiatan bulanan.
  - b. rencana kerja tahunan sebagaimana huruf a. sekurang-kurangnya memuat jumlah perusahaan pembibit *GPS* dan pembibit *PS* sebagai pemakai yang akan dikunjungi.
  - c. rencana kerja tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mendapatkan persetujuannya.
2. Pelaksanaan Pengawasan
  - a. pengawasan di unit penetasan dilakukan pada hari penetasan *DOC-PS* secara periodik setiap 2 (dua) bulan sekali.

- b. pengawasan di luar unit penetasan dilakukan apabila diperlukan dan atau berdasarkan pengaduan terjadinya penyimpangan mutu.
  - c. pengawas mutu *DOC-PS* harus mengenakan kartu tanda pengenal yang bentuk, ukuran, warna dan logo sebagaimana formulir model WASTU - 4.
  - d. pengawas mutu *DOC-PS* dalam melaksanakan tugasnya wajib membawa surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana formulir model WASTU - 5.
3. Pengawasan dilakukan dengan pengambilan sampel yang meliputi *DOC-PS*, Kemasan dan Label.

a. *DOC-PS*

(1) Cara pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan pada kelompok dan individu secara acak.

a) Sampel kelompok

Pengambilan sampel dilakukan terhadap *DOC-PS* yang diproduksi, yang telah dimasukkan ke dalam kemasan dan siap diedarkan.

Jumlah sampel yang diambil sebanyak 1% dari jumlah *DOC-PS* dalam kemasan.

*Cara perhitungan:*

Produksi *DOC-PS* siap diedarkan (*saleable chick*) = 76.000 ekor (1.000 kemasan)

Jumlah sampel yang diambil =  $1/100 \times 1.000$  kemasan = 10 kemasan.

b) Sampel Individu

Pengambilan sampel individu dilakukan terhadap *DOC-PS* yang terdapat pada setiap sampel kelompok (kemasan) yang telah diambil.

Jumlah sampel individu sebanyak 10% dari jumlah *DOC-PS* yang terdapat dalam setiap kemasan sampel kelompok.

*Cara perhitungan :*

Jumlah *DOC-PS* dalam kemasan = 76 ekor.

sampel individu yang diambil =  $10/100 \times 76$  ekor = 7,6 atau 8 ekor.

(2) Cara pemeriksaan

a) Cara pemeriksaan kelompok

Setiap kemasan sampel yang berisi *DOC-PS* ditimbang dan hasil penimbangan dilakukan pencatatan.

Masing-masing kemasan dibuka dan dihitung jumlah *DOC-PS* yang terdapat didalamnya.

*Cara menghitung berat rata-rata DOC-PS*

Berat rata-rata *DOC-PS* =  $\frac{(A-B)}{C}$  gram

A = Berat kemasan sampel yang berisi *DOC-PS*

B = Berat rata-rata kemasan kosong

C = Jumlah *DOC-PS* dalam kemasan

b) Cara pemeriksaan individu

Setiap *DOC-PS* sampel individu ditimbang dengan menggunakan timbangan yang mempunyai kepekaan 0,1 gram, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan, fisik, kaki, perut, pusar, dubur, warna dan kondisi bulu, jaminan salah sexing dan jaminan kematian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1) Persyaratan mutu *DOC-PS* tipe pedaging

- i. bobot *DOC-PS* per ekor untuk jantan dan betina minimal 37 gram gram di penetasan;

- ii. kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, paruh normal tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, perut tidak kembung sekitar pusar dan dubur kering dan pusar tertutup;
  - iii. pengujian serologis *DOC-PS* terhadap *Salmonella* sp dan *Mycoplasma* sp yang dilakukan pada setiap penetasan dengan pengambilan sampel secara acak.
  - iv. warna bulu seragam sesuai dengan warna galur dan kondisi bulu kering dan berkembang.
  - v. jaminan kematian *DOC-PS* maksimal 2%;
  - vi. Jaminan salah *sexing* maksimal 2%.
- 2) persyaratan mutu *DOC-PS* layer
- i. bobot *DOC-PS* per ekor untuk jantan dan betina minimal 33 gram 36 gram di penetasan.
  - ii. kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, paruh normal tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, perut tidak kembung sekitar pusar dan dubur kering dan pusar tertutup;
  - iii. pengujian serologis *DOC-PS* terhadap *Salmonella* sp dan *Mycoplasma* sp yang dilakukan pada setiap penetasan dengan pengambilan sampel secara acak.
  - iv. warna bulu seragam sesuai dengan warna galur dan kondisi bulu kering dan berkembang.
  - v. jaminan kematian *DOC-PS* maksimal 2%;
  - vi. Jaminan salah *sexing* maksimal 2%.

b. Kemasan

(1) Cara pengambilan

Pengambilan sampel secara acak sebanyak 10 buah kemasan kosong.

(2) Cara pemeriksaan

- a). untuk mengetahui berat rata-rata per kemasan kosong, kesepuluh sampel kemasan tersebut ditimbang dan hasilnya dibagi sepuluh.
- b). bahan dasar kemasan diperiksa sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam standar kemasan SNI Nomor 19-2043-1990 tahun 1990 antara lain:
  - i. bahan dasar kemasan dari kertas karton atau bahan lainnya dengan ketentuan memenuhi persyaratan sanitasi kesehatan dan kesejahteraan hewan serta tahan terhadap tekanan;
  - ii. bentuk kemasan trapesium, bagian dalam ada sekat pemisah, bagian atas ada tonjolan;
  - iii. sanitasi dilakukan ditempat penyimpanan kemasan;
  - iv. kemasan harus mempunyai ventilasi cukup, kiri, kanan, depan, belakang dan atas;
  - v. ukuran panjang bagian bawah minimal 64 cm dan atas minimal 60 cm;
  - vi. lebar bagian bawah minimal 48 cm dan atas minimal 44 cm;
  - vii tinggi kotak kemasan minimal 15 cm;
  - viii tinggi tonjolan minimal 3 cm.
- c) berat kemasan kosong minimal 0,8 kg.
- d) kapasitas kemasan untuk bibit induk maksimal 80 ekor.

- e) khusus kemasan dengan bahan dasar karton, frekwensi pemakaian hanya 1 kali.
- c. Label
- (1) Cara pengambilan label  
Pengambilan sampel label adalah label yang terdapat dalam sampel kemasan kelompok, yang jumlahnya sama dengan jumlah pada sampel kemasan kelompok.
  - (2) Cara pemeriksaan label  
Isi label atau keterangan pada label, ukuran, warna serta pemasangannya sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam SNI Nomor 1902043-1990 tahun 1990 antara lain:
    - a) label ditempel pada sisi kemasan dan berfungsi sebagai segel;
    - b) warna dasar label merah muda untuk ayam pedaging dan biru muda untuk ayam petelur;
    - c) label berisi keterangan :
      - i tanggal dan jam keluar dari mesin tetas;
      - ii. galur;
      - iii. jenis ayam bibit (pedaging atau petelur) dan jenis kelamin (jantan atau betina);
      - iv. jumlah isi kemasan
      - v. bobot *DOC-PS* di penetasan;
      - vi. nama dan alamat perusahaan pembibit tetua (*GPS*) serta perusahaan pembibit induk (*PS*) sebagai pemesan;
      - vii. tanggal vaksinasi sesuai dengan peraturan;
      - viii. cap perusahaan.

## V. PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

### 1. Pelaporan

- a. Petugas pengawas mutu *DOC-PS* wajib membuat laporan berdasarkan berita acara hasil pengawasannya setiap 2 (dua) bulan sekali kepada:
  - (1) Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota apabila kedudukan satuan administrasi pangkalnya di Kabupaten/Kota.
  - (2) Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi apabila kedudukan satuan administrasi pangkalnya di Provinsi.
- b. Kepala Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi Peternakan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota mengirimkan laporan pelaksanaan pengawasan mutu *DOC-PS* kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kedudukan satuan administrasi pangkal petugas pengawas mutu *DOC-PS* dengan tembusan disampaikan kepada. Direktur Jenderal Peternakan

### 2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

- a. Berdasarkan berita acara yang disampaikan oleh petugas pengawas mutu *DOC-PS*, maka Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi atau Kabupaten/Kota selanjutnya melakukan penilaian dan penelaahan terhadap hasil pengawasan.

Penilaian dilakukan dengan melihat tingkat kepatuhan dalam memenuhi standar mutu yang meliputi :

- (1) bobot *DOC-PS* : dilihat dari besar kecilnya persentase *DOC-PS* yang rata-rata berat badannya sesuai standar;

- (2) fisik *DOC-PS*: dilihat dari besar kecilnya persentasenya *DOC-PS* yang kondisi fisik dan bulunya sesuai standar;
  - (3) jaminan : jaminan salah sexing dan kematian *DOC-PS* harus 2% dari *DOC-PS* pokok;
  - (4) kemasan : dilihat dari kepatuhan penggunaan kemasan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
  - (5) label : dilihat dari kepatuhan dalam penggunaan dan pengisian label. Keterangan yang tertera pada label harus sesuai dengan standar.
- b. Apabila berdasarkan hasil penilaian ternyata ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap standar mutu *DOC-PS*, maka Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan di Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat mengambil langkah-langkah berupa :
- (1) memberikan surat teguran pertama kepada pembibit untuk segera melaksanakan perbaikan mutu *DOC-PS* yang diproduksi sesuai standar dengan menggunakan formulir model WASTU-2.
  - (2) apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak surat teguran pertama diterima, yang bersangkutan juga tidak melakukan perbaikan mutu *DOC-PS* yang diproduksi, maka selanjutnya diberikan surat teguran kedua.
  - (3) apabila perusahaan pembibitan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima teguran kedua dan tidak mengindahkan teguran tersebut, maka Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan di Provinsi mengusulkan kepada Bupati/Walikota yang berdasarkan nota hasil pengawasan mutu DOC sebagai mana model WASTU-3 untuk mengambil tindakan berupa :

- a) melarang peredaran dan atau melakukan pemusnahan *DOC-PS* yang mutunya dibawah standar, dengan disertai berita acara;
- b) pencabutan sementara ijin usaha pembibitan, atau pencabutan ijin usaha.
- c. Hasil tindakan Bupati sebagaimana tersebut pada butir “3” huruf a dan b dikoodinasikan kepada Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi.
- d. Hasil tindak lanjut tersebut oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan di Provinsi disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan cq. Direktur Perbibitan

## VII. PENUTUP

Petunjuk teknis ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.

DIREKTUR JENDERAL,



**MATHUR RIADY**  
NIP 010110 372